

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomis, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan.⁸

⁸ Gunawan. G, 2007, *Mengolah Sampah Jadi Uang*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Selanjutnya Soewedo Hadi Wiyoto mendefinisikan sampah sebagai sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian.⁹

Djuli Murtando dan Gumbira Said lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut: sampah pada dasarnya berarti bahan yang terbuang atau dibuang di suatu sumber hasil dari aktivitas manusia, maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai ekonomis bahkan dapat mempunyai nilai ekonomis yang negatif. Sampah dikatakan mempunyai nilai ekonomis yang negatif karena penanganan untuk membuang atau

⁹ Soewedo Hadi Wiyoto, 1983, *Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*, Idayu Press, hal.13

membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar di samping dapat mencemari lingkungan.¹⁰

Menurut Apriadi sampah diartikan sebagai zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak dapat digunakan lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga sebagai sisa proses industri.¹¹ Lain halnya yang dikemukakan oleh Hadi Wiyoto yang mengartikan sampah sebagai:

“Sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya, dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian”.¹²

Dalam kamus lingkungan dinyatakan bahwa pengertian sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara bisaa atau khusus dalam produksi atau pemakaian; barang

¹⁰ Djuli Murtandho dan Gumbira Said, 1988,. *Penanganan Dan Pemanfaatan Limbah Padat*, PT Melton Putra, Jakarta, hal. 1

¹¹ Apriadi, 1989. *Menghindari, Mengolah dan menyingkirkan Sampah*, Jakarta: Abdi Tandur

¹² *Ibid*

rusak atau cacat selama manufaktur; atau materi berlebihan atau buangan.¹³

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.¹⁴

2. Sumber dan Jenis Sampah

Dalam Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya dimana proses-proses kehidupan tersebut terutama di perkotaan tentunya menghasilkan sampah, sehingga semakin besar jumlah manusia dan tingkat kebutuhannya maka sampah yang dihasilkan maka semakin besar pula. hampir semua kota di indonesia

¹³ Purwodarminto, W S., 1994. *Kamus Lingkungan*, , Jakarta: Balai Pustaka

¹⁴ Undang-Undang No. 18 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan Sampah

menghadapi masalah persampahan terutama kota jakarta yang sarat dengan kegiatan industry dan masyarakatnya yang kompleks.

Penanggulangan dan pengelolaan sampah secara baik bukanlah pekerjaan yang mudah karena aktifitas di dalamnya tekandung berbagai aspek yang saling berkait. sampah merupakan masalah yang kompleks, terutama terhadap lingkungan hidup yang berhubungan langsung dengan masalah pencemaran lingkungan yang mempunyai efek negatif yang sangat besar. efek negatif ini semakin besar apabila kesadaran manusia untuk menangani dan menyikapi sampah kurang. sampah yang dianggap sebagai musuh sebenarnya dapat dijadikan sebagai sahabat dan merupakan peluang ekonomi penghasil uang.

Pencemaran yang paling nampak dan besar adalah produksi limbah padat atau disebut sampah bagi orang awam. dengan bertambahnya sampah dan semakin beraneka ragam jenisnya secara terus menerus akan

berakibat semakin sulitnya dalam pengelolaannya. tidak hanya manusia yang terancam dengan bahaya sampah tetapi juga mempengaruhi lingkungan. kehidupan dapat mengalami kerusakan. mungkin salah manusia juga jika sampah sangat mengganggu, karena manusia kadang-kadang kurang arif dalam memperlakukannya. manusia hanya mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang karena tidak mempunyai manfaat lagi. tempat pembuangannya dapat di sembarang tempat, membuang sampah dengan seenaknya saja. manusia tidak menyadari sepenuhnya, terutama bagi orang yang tinggal di kota besar seperti jakarta bahwa semakin banyak mereka mengkonsumsi barang untuk memenuhi kebutuhannya, terutama barang-barang yang sekali pakai semakin banyak sampah yang dihasilkan. maka dibuatlah aturan tentang pengelolaan sampah yang diatur dalam undang – undang no 18 tahun 2008. sampah yang diatur dalam undang – undang no 18 tahun 2008 terdapat pada bab 1 bagian kedua pasal 2 yaitu :

- a. Sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas:
 - 1) Sampah rumah tangga;
 - 2) Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - 3) Sampah spesifik.
- b. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- c. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- d. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - 1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

- 2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 3) Sampah yang timbul akibat bencana;
 - 4) Puing bongkaran bangunan;
 - 5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - 6) Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern dan semakin banyak produk-produk yang dihasilkan, berarti sampah yang dihasilkan semakin banyak, semakin aneh dan berbahaya bagi manusia dan lingkungannya.

3. Klasifikasi Sampah

Sampah beraneka ragam, tergantung dari sumber kegiatannya dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Berdasarkan asal sampah
 - 1) Sampah rumah tangga / sampah domestik yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan rumah tangga. dalam kategori ini termasuk juga sampah dari asrama, rumah sakit, hotel, dan kantor.
 - 2) Sampah industri / pabrik (industrial waste) yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi atau buangan industri baik dalam lingkup industri maupun industri kecil atau industri kerajinan.
 - 3) Sampah pertanian yaitu sampah dari sisa pertanian, termasuk di dalamnya perkebunan, kehutanan, peternakan maupun perikanan.
 - 4) Sampah perdagangan yaitu sampah yang berasal dari sampah pasar dan toko-toko.

- 5) Sampah hasil aktifitas pembangunan yaitu sampah yang berasal dari sisa-sisa atau buangan dari kegiatan membangun jalan, gudang atau perumahan. seperti puing-puing, kayu, dan plastik.
 - 6) Sampah sapuan (street sweeping) yaitu sampah dari hasil sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah di jalan, seperti dedaunan, kertas, dan plastic. di kota-kota besar lebih banyak dan bervariasi kandungannya.
- b. Berdasarkan komposisinya

Dalam suatu kegiatan mungkin saja dihasilkan sampah yang sama sehingga komponen-komponen penyusunnya juga sama. misalnya sampah yang terdiri dari kertas, plastik, atau dedaunan saja. walaupun sampah ini dapat bercampur dengan bahan-bahan lain, tetapi sebagian komponen-komponennya masih tersusun oleh

komponen yang sejenis atau seragam. sampah semacam ini dapat dibedakan menjadi dua :

- 1) Sampah seragam, sampah yang termasuk kategori ini biasanya berasal dari industri, perkantoran, atau tempat foto copy. digolongkan sampah seragam jika sampah tersebut hanya terdiri dari kertas, plastik atau besi.
- 2) Sampah tidak seragam, misalnya sampah yang berasal dari pasar-pasar, tempat rekreasi, terminal atau dari tempat-tempat fasilitas umum lainnya.

c. Berdasarkan proses terjadinya

- 1) Sampah alami

Yaitu sampah yang terbentuk karena proses alami, misalnya dedaunan yang rontok, sampah bangkai binatang (dead animal) yang berasal dari bangkai binatang seperti tikus,

ayam, dan binatang ternak yang telah menjadi bangkai.

Jumlahnya relative kecil akan tetapi jika terjadi bencana alam, gunung meletus, kemarau panjang yang mematikan binatang-binatang sekitarnya, maka sampah ini menjadi masalah.

2) Sampah non alami

Yaitu sampah yang terbentuk dan dihasilkan karena kegiatan manusia.

d. Berdasarkan sifatnya

1) Sampah organik (*garbage*)

Yaitu limbah padat semi basah berupa bahan organik yang umumnya berasal dari sektor pertanian dan makanan. terdiri atas dedaunan, kayu, sayur-sayuran, sisa-sisa makanan, sisa buah-buahan, bangkai binatang dan lain-lain.

Mengandung senyawa organik yang tersusun dari unsur-unsur karbon, oksigen dan hydrogen, mempunyai ciri terurai oleh mikro organisme

dan mudah membusuk, karena mempunyai rantai kimia yang relative pendek.

2) Sampah anorganik (*rubbish*)

Yaitu limbah padat yang cukup kering. merupakan sampah yang tidak tersusun oleh senyawa organik dan sulit terurai oleh mikroorganisme, sehingga sulit membusuk. hal ini disebabkan oleh senyawa yang memiliki rantai kimia yang panjang dan kompleks. contohnya plastik, kaca, kaleng, mika, besi, dan logam lainnya.

e. Berdasarkan bentuknya

- 1) Selain dalam bentuk padat (solid) dan mudah terlihat oleh mata, ada juga bentuk lainnya.
- 2) Sampah abu (ash), yaitu limbah padat yang berupa abu-abuan, mudah terbawa angin, karena ringan dan mudah membusuk. misalnya abu hasil pembakaran, debu jalanan, abu dari hasil pembangunan.

f. Berdasarkan jenisnya

Jenis sampah ini dapat dibagi menjadi bermacam-macam

- 1) Sampah makanan, termasuk sisa-sisa makanan ternak.
- 2) Sampah kebun/pekarangan.
- 3) Sampah kertas.
- 4) Sampah plastik, karet, dan kulit.
- 5) Sampah kain.
- 6) Sampah kayu.
- 7) Sampah logam.
- 8) Sampah gelas, kaca, dan logam.
- 9) Sampah berupa debu.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan kebersihan, lingkungan, kesehatan, keindahan, dan keamanan. Semakin banyak jumlah penduduk akan mengakibatkan jumlah volume sampah terus bertambah dari waktu ke waktu. Bertambahnya sampah dan semakin

beraneka ragam jenisnya, secara terus menerus akan berakibat semakin sulitnya penanggulangannya.

4. Faktor yang Mempengaruhi Sampah

Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi sampah yakni jumlah penduduk, keadaan sosial, kemajuan teknologi yang akan menambah jumlah maupun kualitas sampah. Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan akan:

- a. Mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sehingga dapat memperpanjang umur TPA, meningkatkan efisiensi biaya pengangkutan sampah, meningkatnya kondisi sanitasi di sekitar TPA.
- b. Mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kebersihan lingkungan.
- c. Membantu melestarikan sumber daya alam, terutama kompos yang dipakai untuk pupuk tanaman.
- d. Menghasilkan sumber daya baru dari sampah misalnya pupuk tanaman.

- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Konsep Pengelolaan Sampah 3R

Pengelolaan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dengan berbagai macam cara. Teknik pengelolaan sampah yang pada awalnya menggunakan pendekatan kumpul-angkut-buang, kini telah mulai mengarah pada pengelolaan sampah berupa 3R. Reduce berarti mengurangi volume dan berat sampah, reuse berarti memanfaatkan kembali dan recycle berarti daur ulang sampah. Teknik pengelolaan sampah dengan pola 3R, secara umum adalah sebagai berikut:

- a. *Reduce* (pengurangan volume)

Ada beberapa cara untuk melakukan pengurangan volume sampah, antara lain:

1) Incenerator (pembakaran)

Merupakan proses pengelolaan sampah dengan proses oksidasi, sehingga menjadi kurang kadar bahayanya, stabil secara kimiawi serta memperkecil volume maupu berat sampah yang akan dibuang ke lokasi TPA.

2) Balling (pemadatan)

Merupakan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan dengan pemadatan terhadap sampah dengan alat pemadat yang bertujuan untuk mengurangi volume dan efisiensi transportasi sampah.

3) Composting (pengomposan)

Merupakan salah satu sistem pengelolaan sampah dengan mendekomposisikan sampah organik menjadi material kompos, seperti humus dengan memanfaatkan aktivitas bakteri.

4) Pulverization (penghalusan)

Merupakan suatu cara yang bertujuan untuk mengurangi volume, memudahkan pekerjaan penimpunan, menekan vektor penyakit serta memudahkan terjadinya pembusukan dan stabilisasi.

b. *Reuse* (penggunaan kembali)

Reuse adalah pemanfaatan kembali atau menggunakan kembali bahan-bahan dari hasil pembuangan sampah menjadi bahan yang dapat dipergunakan kembali misalnya sampah konstruksi bangunan.

c. *Recycle* (daur ulang)

Recycle adalah kegiatan pemisahan benda-benda anorganik (misalnya: botol-botol bekas, kaleng, kardus dan lainnya) dari tumpukan sampah untuk diproses kembali menjadi bahan baku atau barang yang lebih berguna.

6. Dampak Jika Sampah Tidak Dikelola

Menurut Gelbert jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, yaitu:

a. Dampak terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit.

b. Dampak Terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah (lindi) yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis.

Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak.

c. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat: bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.
- 2) Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.
- 3) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan

pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).

- 4) Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.
- 5) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Jika sarana penampungan sampah yang kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan.¹⁵

¹⁵ Gelbert, M., et. al. 1996, *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*, Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, Malang,

B. Teori Perundang-Undangan

A.Hamid S. Attamimi¹⁶ berpendapat bahwa pengetahuan perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan interdisipliner tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang membagi ilmu perundang-undangan menjadi dua bagian yakni :

1. Teori perundang-undangan yang bersifat kognitif berorientasi kepada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman, khususnya pemahaman yang bersifat dasar di bidang perundangan.
2. Ilmu perundang-undangan yang bersifat normatif berorientasi kepada melakukan perbuatan pengaturan, terdiri dari tiga macam yakni proses perundang-undangan, metode perundang-undangan dan teknik perundang-undangan.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

¹⁶ A.Hamid.S Attamimi .1990 . “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara – Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita IV. Jakarta: Universitas Indonesia.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang/ peraturan perundang-undangan
3. Peraturan pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah (Perda)

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa yang dimaksudkan dengan Peraturan Daerah adalah :

Pasal 1:

- (1) Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Propinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

- (2) Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota.¹³

2. Asas-Asas Penyusunan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai.
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

- 4) Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6) Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sistematis dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti,

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- 7) Keterbukaan, yaitu bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

3. Asas Materi Muatan Penyusunan Peraturan Daerah

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas Pengayoman, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

- 2) Asas Kemanusiaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- 3) Asas Kebangsaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Asas Kekeluargaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) Asas Kenusantaraan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah

Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

- 6) Asas Bhineka Tunggal Ika, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 7) Asas Keadilan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali.
- 8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar

belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- 9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- 10) Asas Keseimbangan, keserasian, dan Keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
- 11) Asas-Asas Lain Sesuai dengan Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan, antara lain dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak

bersalah, serta dalam hukum perdata misalnya, dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik.

4. Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah selalu diakui keberadaannya di dalam sistem hukum di Indonesia. Pengakuan tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli sebagai berikut:

- 1) A. Hamid S. Attamimimi¹⁷ menyatakan bahwa tata susunanan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia bahwa peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terletak dibawah peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.
- 2) Amiroeddin Syarif¹⁸ menyatakan bahwa peraturan daerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yaitu mengatur segala sesuatunya tentang

¹⁷ A.Hamid.S Attamimi. Op.cit.

¹⁸ Amiroeddin Syahrif. 1987. *Perundang-undangan Dasar, jenis dan teknik membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara.

penyelenggaraan pemerintah pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat.

- 3) Bagir Manan¹⁹ menyatakan bahwa peraturan daerah adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan pemerintah daerah merupakan salah satu cirri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.
- 4) Irawan Soejito²⁰ menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.

¹⁹ Bagir Manan, 1992. *Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta Indonesia Hill Co.

²⁰ Irawan Soejito, 1983. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara

C. Teori Penegakan Hukum

Dalam teori ilmu hukum terdapat 3 (tiga) macam kaidah mengenai pemberlakuan hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto²¹ sebagai berikut:

1. Kaidah hukum secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan suatu kondisi dan akibat.
2. Kaidah hukum secara sosiologis apabila kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika ditelaah secara mendalam maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut.

²¹ Soerjono Soekanto, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Begitu pula bilamana dikaitkan dengan Teori Efektifitas Pemberlakuan Hukum menurut Robert B. Seidman²², ada 3 (tiga) hal yang berpengaruh untuk terwujudnya efektifitas pelaksanaan hukum yaitu:

1. Perundang-undangan
2. Aparatur pelaksana (penegak hukum)
3. Masyarakat (kesadaran dan kepatuhan hukum).

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto²³ efektivitas hukum diartikan sebagai berikut:

“Pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.”

Agar hukum mempunyai pengaruh efektif terhadap sikap tindak atau perilaku maka diperlukan kondisi tertentu,

²⁴ yaitu:

²² Soerjono Soekanto, 1982, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung : Alumni

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

1. Hukum harus dikomunikasikan, tujuannya menciptakan pengertian bersama supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat maka harus disebarluaskan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat.
2. Hukum di posisi untuk berperilaku artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu. Ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan laba-rugi. Artinya kalau dia patuh pada hukum maka keuntungannya lebih banyak daripada kalau dia melanggar hukum. Bila kepatuhan hukum timbul karena pertimbangan laba-rugi maka penegakan hukum senantiasa diawasi secara ketat.

Hal lainnya terkait efektifitas pemberlakuan Hukum juga diuraikan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman²⁵ dengan menganalisis struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dari suatu sistem

²⁵ Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.

hukum. Lebih lanjut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum sebagai suatu sistem hukum kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Dari ketiga komponen-komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya tersebut, maka dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu persatu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Soerjono Sukanto²⁶ menyatakan ada 5 fakta yang mempengaruhi bekerjanya hukum dengan masyarakat yaitu:

1. Keadaan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Pelaku Penegakan Hukum.
3. Masyarakat dan Budaya Hukum
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana
5. Keterbatasan Dana

Dengan hal tersebut hukum diposisikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai jika

²⁶ Soerjono Sukanto, 1980. Hukum Dalam masyarakat, CV. Rajawali Sakti, Jakarta.

hukum berlaku secara efektif dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif.

1. Kendala Penegakan Hukum

Difinisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata *tegak* yang mengandung arti sikap (tidak lemas), lurus arah ke atas, setinggi orang berdiri, tetap teguh. Sementara kata Penegakan sendiri bermakna suatu proses atau cara dari sebuah upaya penegakan perbuatan.

Menurut David Berker dan Collin Palfield, penegakan hukum adalah *as a rule of human conduct imposed upon and enforced among the member of the give state*. Dari batasan ini dapat ditarik beberapa karakter bahwa hukum merupakan kumpulan aturan baik tertulis (undang-undang) maupun kebiasaan (custom, hukum sebagai pedoman tingkah laku, hukum ditentukan secara paksa oleh badan yang diberi otoritas (*law is imposed*), dan hukum memiliki daya eksekusi (*enforcement*).

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini adalah pikiran badan pembuat undang-undang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum, kini sudah mulai agak jelas. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan penegakan hukum itu dijalankan.

Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum. Kaitannya dengan pembicaraan di atas adalah bahwa peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dengan kata lain, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai

sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat.

Dalam banyak hal upaya penegakan hukum, tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain juga harus diperhatikan, seperti aparat hukum dan kultur masyarakatnya. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik didalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan di bidang penegakan hukum. Sistem hukum tersusun dari sub sistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Ketiga unsur sistem hukum inilah yang nantinya akan sangat menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan atau tidak. Substansi hukum biasanya terdiri atas peraturan perundang-undangan, sedangkan struktur hukum adalah aparat, sarana , dan prasarana hukum.

Adapun budaya hukum adalah berupa perilaku dari para anggota masyarakat itu sendiri.

Sementara menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai airti sentral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor berikut.

a. Faktor hukum sendiri (misalnya undang-undang).

Hukum atau undang-undang dalam arti materiil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. Sedangkan peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung mencakup *law enforcement*, tetapi juga mencakup *peace maintance* (penegakan secara umum). Dalam hal ini termasuk kalangan penegak hukum meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepegacaraan, dan pemasyarakatan.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas merupakan segala hal ang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut merupakan suatu rangkaian sistem. Dalam hal ini faktor yang satu akan berpengaruh pada faktor yang lain dan apabila ada salah satu faktor yang terabaikan maka penegakan hukum sulit akan tercapai.

Adapun pengertian penegakan hukum di laut sebagaimana yang diamanatkan kepada TNI AL, yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI AL dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut. Penegakan hukum di laut merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh hukum yang berlaku dan berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara. Adapun yurisdiksi merupakan kewenangan baik untuk menentukan ketentuan maupun untuk memaksanya, serta membutuhkan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan hukum, baik nasional

maupun internasional, baik dalam yurisdiksi perairan nasional maupun diperairan lainnya seperti zona tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan demikian penegakan hukum itu pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara.

Menurut Dewan Maritim Indonesia, secara faktual penegakan hukum di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Dari sini timbul perspektif baru bahwa kedua dimensi tersebut akan saling terkait satu dengan lainnya. Jika dipandang sebagai suatu sistem, keamanan di laut merupakan rangkaian mulai dari persepsi segenap komponen bangsa terhadap terhadap struktur organisasi serta prosedur dan mekanisme penyelenggaraan keamanan di laut yang melibatkan berbagai instansi yang berwenang dalam menegakkan kedaulatan maupun hukum di laut.

2. Bagaimana Hukum Harus Ditegakkan

Semakin modern suatu masyarakat maka akan semakin terbuka pula keadaan dan semakin luas pemekaran bidang-bidang kehidupan sosial yang ada disitu. Suatu faktor yang sering dikutip sebagai pendorong utama atau pendobrak kearah pemekaran itu adalah *teknologi* yang digunakan disitu. Semakin maju teknologi yang digunakan, maka semakin dibutuhkan dukungan organisasi-organisasi yang kompleks. Pembagian kerja didalam masyarakat dengan demikian juga menjadi semakin terurai.

Salah satu pengaruh dari penggunaan tehnologi dalam bidang ilmu sosial adalah terkait bidang ilmu ekonomi. Oleh berbagai macam sebab, maka masyarakat dengan tehnologi sedemikian itu akan mengalami perbedaan-perbedaan dalam tingkat kehidupan ekonomi yang menonjol di antara para anggotanya. Keadaan yang demikian ini pada gilirannya akan memerikan pengaruhnya terhadap bidang hukum pula. Kita di

Indonesia sedikit banyak juga mengalami keadaan yang demikian pula. Seperti yang kita alami sekarang ini: pembangunan perkembangan ekonomi, penggunaan teknologi modern menyeret serta timbulnya susunan masyarakat yang semakin tajam per lapisannya.

Keadaan masyarakat yang demikian itu, maka hukum atau pembuatan hukum akan menerima pengaruhnya pula. Seperti dikemukakan di atas, maka dalam bidang pembuatan hukum, terdapat per lapisan dalam nilai-nilai itu menyebabkan penghayatan nilai-nilai yang semakin berbeda-beda pula. Orang lalu berbicara mengenai terdapatnya lapisan-lapisan atas, menengah dan bawah. Dalam hubungan ini kita misalnya dapat bertanya : Apakah sebetulnya cara hidup yang sederhana dan tidak sederhana itu? Hal ini tidak begitu mudah untuk ditetapkan, oleh karena terdapat perbedaan dalam penghayatan nilai-nilai diantara para anggota masyarakat mengenai mana yang dianggap penting, tidak penting, sederhana, tidak sederhana.

Perancangan regulasi hukum tentunya harus mengakomodasikan nilai-nilai yang berbeda itu, seperti halnya di Indonesia ini, prosedur pembuatannya haruslah demokratis. Dengan demikian, maka hukum atau disini perundang-undangan didalam masyarakat seperti itu sedikit banyak merupakan suatu kompromi diantara nilai-nilai yang berbeda-beda itu.

Suatu kemungkinan lain diluar usaha untuk melakukan kompromi atau pengakomodasian nilai-nilai akan terwujud bilamana pihak yang dominan di dalam masyarakat memaksakan keinginannya ke dalam hukum. Hal ini berarti pula memaksakan agar nilai-nilai yang dianggapnya penting dimasukkan kedalam dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian maka pengolahan nilai-nilai yang berbeda-beda itu berakhir dengan penunjukan nilai-nilai yang dihayati oleh golongan yang lemah kepada yang kuat. Hal ini tidak sukar dilakukan oleh karena golongan yang kuat lebih mudah menemukan jalannya kepusat-pusat kekuasaan dalam Negara.

Dari apa yang diuraikan di atas memang ternyata, bahwa pembuatan hukum didalam masyarakat modern atau yang dalam proses modernisasi adalah tidak sederhana. Kata-kata Von Savigny, bahwa hukum itu merupakan pencerminan jiwa masyarakat (rakyat), tidak begitu mudah diterjemahkan melalui perbuatan hukum dewasa ini. Ungkapan itu akan lebih sesuai dengan masyarakat pedesaan, yang belum mengalami penguraian yang tajam dalam bidang-bidang kehidupan sosialnya. Badan-badan pembuat hukum dalam masyarakat modern lebih banyak berfungsi sebagai tempat untuk mengendapkan konflik nilai-nilai atau memecahkan konflik-konflik itu. Salah satu contoh pembuatan hukum yang berupa pengendapan konflik nilai-nilai itu adalah Undang-undang Perkawinan kita (U.U. No. 1/1974).

3. Penegakan Hukum Di Negara Negara Berkembang

Penegakan hukum di suatu negara itu sebaiknya kita lihat sebagai suatu proses yang interaktif. Artinya,

apa yang dipertontonkan kepada kita sebagai hasil dari penegakan hukum itu janganlah diterima sebagai hasil karya dari para penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil dari bekerjanya suatu proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlihat di situ, seperti : para penegak hukum sendiri, peraturan-peraturan yang ada, para anggota masyarakat, sarana fisik yang tersedia dan lain-lainnya lagi. Oleh karena itu membandingkan karya penegakan hukum di Indonesia sebagai Negara Berkembang, Hasilnya sebetulnya akan sama saja dengan orang yang terheran-heran, karena di Negara Berkembang masih banyak penyakit frambusia, malaria, TBC sedangkan di Amerika Serikat atau di Negara maju lainnya hampir tidak ada wabah dari penyakit yang disebutkan diatas.

D. Islam dan Teori Penyelamatan Lingkungan

Manusia sebagai makhluk hidup berakal akan selalu berusaha meningkatkan kualitas hidupnya, terutama sejak

mengenal peradaban ribuan tahun yang lalu. Peningkatan kualitas hidup ini terutama berkaitan dengan masalah kesejahteraan manusia yang akan diperjuangkan terus sampai akhir zaman nanti. Usaha peningkatan kualitas hidup manusia merupakan persoalan semua bangsa di dunia ini. Akan tetapi dalam usaha meningkatkan kualitas hidup ini tidak semua bangsa memiliki modal dan kesempatan yang sama untuk memulai dan mencapai tingkat kualitas hidup yang diinginkan.²⁷

Tujuan penciptaan manusia salah satunya adalah untuk mengelola dan memakmurkan bumi (khalifah). Akan tetapi sepanjang perjalanan sejarah manusia terjadi dinamika sosial baik itu perubahan sosial masyarakat maupun perubahan di lingkungan hidup, dan kesemuanya banyak terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Guna memakmurkan bumi dan melestarikan umat manusia dan lingkungan hidupnya, maka hendaklah manusia sebagai sumber daya manusia (SDM) difungsikan secara optimal sebagai khalifah

²⁷ W.A. Wadhana, 2010, *Dampak Pemanasan Global*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm.1.

dimuka bumi untuk memelihara lingkungan hidup, sehingga terciptanya kesejahteraan antar manusia dan juga manusia dengan mahluk hidup yang lainnya.

Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, telah menciptakan langit dan bumi tempat mengembara bagi makhluknya, terutama umat manusia yang berakal. Allah menguasai langit dengan kerdipan bintang gemintang yang selalu bersinar di tengah – tengah kegelapan malam menjadi pedoman bagi sang nelayan menimba lautan ditengah lautan yang luas. Allah juga telah menciptakan bumi luas terbentang dari barat ke timur dipasak dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi bagaikan tembok yang kokoh menahan topan dan badai. Gunung yang kelihatan hijau, lembut menyejukkan hati, samudera yang luas terhampar biru, menyimpan emas dan mutiara yang tiada ternilai harganya. Semua itu dijadikan Allah hanya untuk kebahagiaan bagi makhluknya yang berakal.

Perbuatan manusia yang tidak mau menuruti ajaran agama dalam mempergunakan alam ini. Masih tersimpan

dalam ingatan kita, bunyi dentuman bom atom pada perang dunia kedua, lebih kurang 15.000.000 (lima belas juta) nyawa melayang karena perbuatan manusia. Kemudian kita alihkan sejenak pandangan kita ke timur tengah, apakah yang terjadi di sana beberapa waktu yang lalu? Bom atom kembali meledak, rudal pun ikut berbicara, suara yang ditakuti oleh manusia telah memperlihatkan keampuhannya. Tetap kita yakin dan percaya senjata itu tidak akan menelan jiwa manusia kalau tidak digunakan oleh tantangan yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau emosi yang berkata dan nafsu yang menjadi kendali, ilmu manusia yang tinggi akan membawa bencana yang sangat fatal.

Peperangan terjadi di berbagai negara, pertumpahan darah semakin banyak, udara tercemar alampun binasa. Manusia egois, berbuat tanpa berfikir. Hutan menjadi tandus, sungai menjadi kering, akibatnya erosi datang mengganas, banjirpun melanda bumi, tanah longsor datang silih berganti. Itulah yang diterangkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
 لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾

Artinya : *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”*

Ayat di atas menganjurkan kepada umat muslim untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Tapi pada kenyataanya di negara kita ketidakpedulian anak bangsa terhadap sumber daya alam mengakibatkan negeri ini harus menanggung kerusakan lingkungan yang sudah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Penggundulan hutan terjadi hampir diseluruh Indonesia, pemburuan hewan langka terus dilakukan oleh orang-orang yang hanya mengejar keuntungan material.

Sudah saatnya seluruh komponen bangsa ini kembali merenung bahwa lingkungan hidup sebagai sumber daya alam karunia Allah mempunyai daya lestari terbatas. Apabila dieksploitasi atau penggunaannya di bawah batas daya

lestari, maka sumber daya alam akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi akan mengalami gangguan, bahkan menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan pendayagunaan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia tanpa menimbulkan kerusakan. Itu artinya, manusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan alam sekitarnya.

Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Manusia bisa menjalankan aktivitas serta memenuhi segala kebutuhan hidupnya, tidak lain karena lingkungan hidupnya. Dengan kata lain lingkungan hidup merupakan sumber pertama dan bagi pemenuhan manusia, maka perlu diciptakan kelestarian dan kesetimbangannya, sehingga tidak terjadi masalah-masalah lingkungan hidup misalnya perusakan lingkungan, mengotori lingkungan, mencemari lingkungan dan sebagainya. Maka dibuatlah peraturan dalam hal ini

Undang-Undang No,23 Tahun 1997 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 68 tentang Pengelolaan lingkungan hidup.²⁸

Faktor lingkungan, baik yang biotik maupun abiotik, selalu mengalami perubahan. Perubahan ini dapat terjadi, secara tiba-tiba maupun secara perlahan. Manusia dengan pengetahuannya mampu mengubah keadaan lingkungan sehingga menguntungkan dirinya, guna memenuhi kebutuhannya. Mula-mula perubahan itu dalam lingkungan yang kecil saja, pengaruhnya pun sangat terbatas. Pada zaman Neolitikum kira-kira 12000 tahun yang lalu, nenek moyang kita dari berburu kemudian berubah memelihara hewan buruannya. Dari manusia pemburu berubah menjadi manusia pemeliharaan. Dari manusia nomadis berubah menjadi menetap. Mulailah perkembangan cara bercocok tanam.²⁹

²⁸ Abdurrahman dan K. Hardjasoemantri, 2001, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 492.

²⁹ Maskoeri Jasin, *Ilmu Alamiah Dasar* (Jakarta: PT. Raja Grafind Persada), hlm. 176.

²⁸ *Ibid*, hlm. 177.

Dengan ilmu dan teknologi, kemampuan manusia untuk mengubah lingkungan semakin besar. Manusia melepaskan diri dari ketergantungan pada alam sekitar. Mencari makan bukan hanya sekedar lapar, dan berpakaian bukan sekedar untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, melainkan ingin menikmatinya, ingin yang indah-indah. Semakin tinggi kualitas lingkungan hidup bagi dirinya, jumlahnya pun semakin meningkat. Terlihat populasi manusia yang berkembang dengan pesat ini, didampingi oleh perubahan lingkungan yang terus menerus, akhirnya perlu mendapatkan perhatian dan tindakan bersama dan terencana dan terkoordinasi sehingga janganlah sampai menjurus ke arah yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia itu sendiri.²⁸

Allah Ta'āla menciptakan alam dan isinya mempunyai suatu tujuan tertentu, seperti diungkapkan dalam Al-Qurān

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينِ ﴿٣٨﴾
 خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. (38) Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak Mengetahui. (39)

Allah menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi mengandung makna arti keseimbangan. Keseimbangan yang diciptakan Allah SWT dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung, dan baru akan terganggu bila terjadi suatu keadaan luar biasa.

Keadaan luar biasa itu terjadi dalam bentuk bencana alam. Bencana alam itu ada yang berada di luar penguasaan manusia, seperti gempa tektonik, gempa yang disebabkan terjadinya pergeseran kerak bumi. Jelas kiranya bahwa memelihara dan membangun lingkungan di permukaan bumi adalah ajaran yang penting dalam Islam, mengadakan kerusakan di bumi dilarang. Ajaran ini berasal dari konsep tauhid, yang mengandung arti bahwa manusia, binatang,

tumbuh-tumbuhan dan benda tak bernyawa, semuanya adalah makhluk Tuhan. Dalam Islam terdapat bukan hanya ajaran pri kemanusiaan tapi juga sekaligus pri kemakhlukan.

Manusia diciptakan dalam wujud yang sempurna dan lebih istimewa dibanding makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Keistimewaan yang diberikan selain bentuk tubuh yang sempurna, nafsu, juga diberikan akal untuk berfikir. Jika binatang diberikan anugrah Allah SWT nafsu saja tidak disertai akal, sehingga dalam perilakunya pun binatang tidak memerlukan pertimbangan baik buruk seperti yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi jika melihat realita saat ini banyak manusia yang tidak menggunakan apa yang di anugrahkan oleh Allah SWT dengan yang seharusnya. Banyak yang dalam bertindak lebih mengutamakan nafsu tanpa disertai akal yang jernih sehingga perlakuannya tidak jauh beda dengan makhluk Allah yang lainnya yaitu binatang.

Allah menganugrahkan kita akal itu untuk berfikir mana yang salah mana yang benar, mana yang buruk mana yang benar, sehingga manusia sejahtera dalam kehidupannya.

Jika kita paham akan semuanya ini, kita akan menjauhi dari sifat pengrusakan di muka bumi.

Islam mengajarkan bahwa masalah lingkungan hidup timbul karena tidak adanya keseimbangan antara manusia dan sumber-sumber daya alam. Ekosistem yang ada di sekitar manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan manusia itu sendiri. Karena itu kelangsungan hidup manusia sangat tergantung ekosistem tersebut, apabila ekosistem tersebut terganggu dan mempengaruhi keseimbangan, akan tetapi manusia tidak secepat mungkin untuk mengatasinya maka yang akan terjadi lingkungan hidup akan rusak dan semakin binasa. Jika lingkungan hidup sudah binasa maka kehidupan manusia tidak seimbang karena tidak ada yang digantungkan lagi sehingga manusia tinggal menunggu waktu untuk binasa pula.

Jelaslah bahwa memelihara dan membangun lingkungan hidup di permukaan bumi merupakan ajaran yang terpenting dalam Islam. Kehidupannya yang sekarang ini belumlah mampu untuk membina hidup keagamaan dan

moral manusia. Materialisme yang di usung manusia dewasa ini sudah banyak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.